



Nomor: 68/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : BIBIT SUDAIM;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 05 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn.Kampungengah Ds.Maron
Kec.Kademangan Kab.Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H. : Hakim;
SUBAKIR, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Lodooyo Barat tanggal 21 Maret 2025 Nomor: BP/ 03/III/RES.1.24/2025/Polsek;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi agas, Saksi jaenal;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BIBIT SUDAIM;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 Staatsblat No. 377 Tahun 1949 Ordonansi tanggal 9-12-1949 tentang bahan bahan berbahaya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BIBIT SUDAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (DUA) BOTOL MIRAS JENIS ARAK JOWO dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025, oleh kami TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SUBAKIR, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBAKIR, S.H.

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.